

Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo

M B Tonglo

¹ Universitas Mega Buana Palopo, Indonesia

* mbtonglo@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Palopo terhadap kekerasan terhadap anak (2) Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap adanya kekerasan anak. Secara praktis agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Perlindungan Anak dalam pelaksanaan perlindungan anak, atau Secara teoretis dijadikan jurnal ilmiah dan penelitian hukum normative. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak, yaitu (1) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dalam perlindungan anak, (b) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, dan (c) Pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Kata Kunci: *Lembaga Perlindungan Anak, Kekerasan Anak*

Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental serta psychis secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sebenarnya Undang-Undang yang mengatur tentang anak sudah banyak diberlakukan, namun praktek di lapangan masih banyak yang dilanggar. Seperti halnya secara tegas anak-anak dilarang bekerja, akan tetapi dalam kenyataannya, banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (The United Nation Convention On The Rights Of The Child) tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melaksanakan konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diterbitkan sebagai pijakan untuk memenuhi hak dan perlindungan anak secara luas. akan tetapi pelaksanaan undang-undang tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan pada banyak kasus berbagai pihak masih berdebat pada tataran konsep dan data. Perbedaan

<https://doi.org/10.54065/jss.1.3.2021.73>

tampaknya sulit dihindari, sebab setiap daerah di negeri ini mempunyai besaran dan kompleksitas persoalan yang berbeda. Sesungguhnya upaya penanganan anak-anak membutuhkan perlindungan khusus di seluruh Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berbeda.

Perbedaan di kalangan instansi pemerintah pusat dan daerah, antar sektor, juga antar instansi pemerintahan dan elemen-elemen masyarakat terus berkepanjangan dan tidak pernah berujung pada tindakan konkrit dan substansial untuk mengubah konsep dan perdebatan. Di sisi lain, semakin tidak menentunya kondisi sosial, politik dan ekonomi serta sejumlah anak yang membutuhkan penanganan segera semakin meningkat. Dengan banyaknya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, maka seharusnya anak-anak Indonesia sudah terlindungi dan terjamin masa depannya. Akan tetapi bagaimana dengan kenyataan saat ini. Anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi yakni menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual. Sampai saat ini kita belum mampu secara konsisten menegakkan hak anak walaupun perangkat hukumnya telah tersedia, termasuk perangkat hukum mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana sehingga pemberian hak-hak dan anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan.

Berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain. Fenomena penanganan hukum anak yang melakukan tindak pidana masih kurang menggembirakan dan jauh dari harapan, sejak tingkat penyelidikan, penyidik di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses persidangan di pengadilan, penahanan di Rumah Tahanan Negara, bahkan sampai pada tahap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan belum ditangani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di tingkat penyelidikan oleh Kepolisian Polres Palopo, hampir semua anak yang jadi tersangka tidak didampingi oleh Penasehat hukum, ruangan sel/tahanan khusus anak belum tersedia. Walaupun tersedia, tetapi kalau ruang tahanan orang dewasa penuh, terpaksa ruang tahanan di isi orang dewasa. Di Kejaksaan Negeri Palopo tidak jauh beda dengan kepolisian. Tahanan orang dewasa di campur dengan tahanan anak nakal, karena tidak ada ruangan khusus anak-anak.

Di Pengadilan Negeri tidak jauh beda dengan di Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan Negara. Di Pengadilan Negeri juga tidak tersedia ruang tahanan khusus anak-anak. Pada pemeriksaan persidangan kebanyakan anak-anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan orang tua anak bahkan dari petugas Bapas sering tidak hadir dalam persidangan. Pada pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan, anak nakal di gabung dengan narapidana dewasa, karena di Lembaga Pemasyarakatan belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di Indonesia praktek perlakuan salah terhadap anak masih berlangsung. Kasus perkosaan terhadap anak-anak masih marak. Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikhis serta hukuman tidak pro pada anak. Situasi yang digambarkan di atas membuat banyak anak-anak yang menjadi nakal dan melakukan perbuatan pidana. Sebenarnya kesalahan tidak sepenuhnya berada di pihak anak, tetapi situasi yang mengakibatkan anak nakal dan berbuat jahat.

Keadaan sosial ekonomi dan politik membuat banyak anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Pengangguran meningkat dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga kesulitan tersebut membuat banyak anak terlibat atau dilibatkan dalam berbagai tindak kriminal. Pemerintah yang tanggap dengan perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak segera membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dengan maksud untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil selama proses peradilan pidana. Undang-undang ini sudah 8 (delapan) tahun berlaku, namun pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kendala di hadapi di lapangan, sejak dari tingkat penyidikan sampai pada pelaksanaan pemidanaan. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang sendiri ditambah dengan faktor biaya dan sarana serta koordinasi menjadi kendala yang nyata di lapangan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kota Palopo. Dengan alasan arena banyaknya anak yang perlu mendapat perlindungan hukum. setidaknya ada dua jenis data yang dipergunakan selama penelitian yaitu Data Primer yakni diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan dan Data Sekunder yaitu diperoleh penulis dari buku-buku literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Tehnik Pengumpulan Data: melalui Tehnik telaah pustaka yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, dan Tehnik interview yaitu penelitian dengan memperoleh data dengan melaksanakan wawancara kepada responden. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya hasil analisa tersebut diuraikan secara deskriptif.

Hasil

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun

sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang secara substantive telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggara perlindungan anak. Untuk efektifitas pengawasan penyelenggara perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Peranan Lembaga Perempuan dan Anak di Kota Palopo terhadap kekerasan anak bahwa sempat mempunyai peranan penting yaitu (1) Menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial, (2) Memberikan perlindungan yang dilakukan secara sistematis, dan (3) Memberikan perlindungan anak dilaksanakan secara nasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Manusia sesama yang ada dalam masyarakat terdiri dari sejumlah keluarga atau dengan perkataan lain keluarga adalah kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan perawatan dan pemberian nafkah, termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum bagi anak harus tetap berpegang pada paradigma *the best interest of the child*. Perlindungan hukum bagi anak yang baik harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis sebagai pedoman kajian dan pelaksanaan. Adapun evaluasi tentang apakah ketentuan yang dituangkan dalam pelaksanaan yang terencana benar-benar rasional, dapat dipertanggungjawabkan, berpengaruh positif dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, tolok ukurnya harus tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya ketika menyadari massivenya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Perlakuan khusus anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak yaitu (1) eranan lembaga perempuan dan perlindungan anak di Kota Palopo adalah (a). Menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, (b). Memberikan perlindungan yang dilakukan secara sistematik; (2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak, yaitu (a). Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dalam perlindungan anak, (b). Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, dan (c). Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Febriani, U. (2008). *Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1).]
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *YUSTISI*, 4(2).
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.

- Mezi, O. Y. (2017). Peranan Lembaga Perlindungan Anak Di Kota Padang Terhadap Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 8(1).
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 100-106.
- Sudarto, (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Wahidah, L. N. (2020). *Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Dalam Keluarga. (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten)* (Doctoral dissertation, UIN SMH Banten).
- Wagiati, S. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.